

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana desa merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan (Rahadi, 2023). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah terus mengalokasikan dana dalam jumlah yang besar ke desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alokasi dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, meskipun peningkatan anggaran tersebut membawa manfaat signifikan bagi pembangunan desa, hal ini juga diikuti oleh meningkatnya potensi penyalahgunaan dan kecurangan dalam pengelolaannya (YANI, 2023). Kenaikan anggaran tidak hanya membuka peluang bagi percepatan pembangunan, tetapi juga menimbulkan persoalan serius berupa praktik-praktik kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara dan melemahkan tata kelola pemerintahan desa. ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) menyatakan terjadinya kecurangan dapat berupa pada bentuk penyimpangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. (Tunggal, 2010)

Hasil dari ACFE (2020) menyatakan bahwa di Indonesia kecurangan yang paling banyak terjadi dan memiliki dampak kerugian yang paling besar adalah tindakan korupsi (Selvia & Arza, 2023). Selain korupsi di Indonesia juga ada bentuk kecurangan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerugian pada negara yaitu penyelewengan aset dan kecurangan laporan keuangan. Pernyataan

ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE dengan responden sebanyak 239 dimana hasil survei menunjukkan sebanyak 167 responden atau 69.9% menyatakan tindakan fraud paling merugikan di Indonesia adalah korupsi, selanjutnya urutan kedua sebanyak 50 responden atau 20.9% menyatakan penyalahgunaan asset mengakibatkan kerugian dan diurutan ketiga sebanyak 22 responden atau 9.2 % menyatakan *fraud* laporan keuangan yang menyebabkan kerugian. Berdasarkan data dari Indonesia *Corruption Watch* /ICW (2022) kasus korupsi di sektor desa tercatat sebagai yang paling banyak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dibandingkan sektor lainnya. Seiring berjalannya waktu, korupsi dana desa menunjukkan peningkatan yang semakin mengkhawatirkan. Pada tahun 2016, terdapat 17 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 22 orang. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada 2022 tercatat 155 kasus dengan 252 tersangka. Kenaikan ini menunjukkan bahwa korupsi dana desa bukan lagi masalah yang terjadi sesekali, melainkan sudah menjadi masalah serius yang mengancam kelangsungan pembangunan di desa.

Kasus korupsi tidak hanya menjadi ancaman di tingkat nasional, tetapi juga nyata terjadi di wilayah pedesaan (Budi, 2024), seperti di Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu contohnya terjadi di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar, di mana ditemukan adanya penyelewengan Dana Desa yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga 2021. Total kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh praktik tersebut mencapai Rp482.961.508,47.

Rincian kerugian tersebut terdiri atas beberapa jenis penyimpangan. Pertama, ditemukan pengeluaran fiktif sebesar Rp363.502.822,85, yang berarti terdapat pengeluaran keuangan yang dicatat dalam laporan tanpa ada bukti realisasi kegiatan atau transaksi yang sah. Kedua, terdapat kelebihan pengeluaran atas belanja kegiatan sebesar Rp109.618.558,62, yang menunjukkan adanya pengeluaran yang melebihi nilai yang seharusnya dikeluarkan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan proyek fisik, khususnya pekerjaan rabat beton pada Tahun Anggaran 2020, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dengan nilai kerugian sebesar Rp4.260.511. Hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam rencana anggaran belanja (RAB) proyek tersebut. Terakhir, ditemukan pula adanya pajak mineral bukan logam dan bantuan yang belum dipungut dan disetorkan ke kas daerah senilai Rp5.579.616, yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah (Robert Perkasa, 2023) .

Temuan ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan di tingkat desa, serta kurangnya kapasitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Penyelewengan yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai pengelola dana publik. Dalam rangka mengatasi persoalan ini, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 73 Tahun 2020, untuk mengawal pengelolaan Dana Desa agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Permendagri No. 73 Tahun 2020 memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi aparat pengawasan, baik internal (Inspektorat) maupun eksternal (masyarakat dan lembaga penegak hukum), dalam mengawal proses pengelolaan Dana Desa agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Masyarakat (Pratama Andika, 2021). Melalui peraturan ini, pengawasan diarahkan untuk tidak hanya bersifat represif (menahan), tetapi juga preventif (mencegah) dan edukatif (mendidik), guna mencegah penyimpangan sejak dini.

Selain itu, peraturan ini memperjelas pembagian tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, camat, dan kepala desa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin, sementara Inspektorat diperkuat perannya sebagai lembaga yang mengawasi berdasarkan tingkat risiko yang ada (MUCHLIS, 2023). Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga ditegaskan sebagai bagian penting dari pengawasan sosial terhadap dana yang bersumber dari APBN tersebut.

Dengan demikian, penerapan Permendagri No. 73 Tahun 2020 menjadi sangat penting dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang kerap terjadi dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, efektivitas dari penerapan kebijakan ini tentu tidak lepas dari sejauh mana pemerintah daerah, perangkat desa, dan lembaga pengawas mampu mengimplementasikan peraturan ini secara optimal di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap implementasi Permendagri No. 73 Tahun 2020, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, guna menilai keberhasilannya dalam mencegah penyimpangan serta mengidentifikasi kendala-kendala yang masih dihadapi.

Berdasarkan latar latar belakang ini maka penulis memutuskan untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian **“ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2020 DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana penerapan Permendagri No. 73 Tahun 2020 dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Manggarai Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan permendagri No 73 Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan Permendagri No. 73 Tahun 2020 dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020 di Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan, tata kelola keuangan desa, dan pengawasan sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai penerapan Permendagri No. 73 Tahun 2020 di lapangan, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat.